



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyadi Bin Edi Haryanto
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tri Sukses No. 3235 RT/RW. 020/008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Supriyadi Bin Edi Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Edi Haryanto bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO V15 Pro warna biru;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone.

(Dikembalikan kepada saksi Sukma Fitri Nursholikhah Binti Sukadi)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI Bin EDI HARYANTO** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Komplek Penjara/Rutan Prabumulih Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih ,
"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Gentar Bin Herman Sawiran pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru yang berada di dalam rumah diatas kasur didekat saksi Sukma Fitri Nursholikhah Binti Sukadi yang sedang tertidur.

Bahwa pada pukul 08.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, datang saksi Gentar Bin Herman Sawiran dan meminta untuk diantar kearah SMP Negeri 2 Prabumulih dekat kompleks Penjara Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa terdakwa yang sehari-hari juga bekerja sebagai tukang ojek dan sebelumnya juga telah mengenal saksi Gentar Bin Herman Sawiran akhirnya langsung mengantarkannya menuju SMP Negeri 2 Prabumulih dekat kompleks Penjara Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa setelah sampai di kompleks penjara tiba-tiba saksi Gentar Bin Herman Sawiran mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru kemudian menawarkannya kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa lalu bertanya “HP Siapa ini” kepada saksi Gentar Bin Herman Sawiran yang dijawab “HP aku tapi kodenyo kelupoan” selanjutnya terdakwa berkata “kalu nak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) aku katek duit, man nak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ado” yang dijawab saksi Gentar Bin Herman Sawiran “yo sudah jadilah”.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru tersebut lalu diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Gentar Bin Herman Sawiran kearah sekolah Methodist dan memintanya menunggu sebentar disana karena terdakwa akan pulang kerumah guna mengambil uang untuk membayar handphone tersebut.

Bahwa setelah uang diambil oleh terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Gentar Bin Herman Sawiran yang sebelumnya telah menunggu di sekolah Methodist dan setelah bertemu akhirnya terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Gentar Bin Herman Sawiran.

Bahwa terdakwa akhirnya mau membeli 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru karena harga yang ditawarkan oleh saksi Gentar Bin Herman Sawiran sangat murah dan jauh dari harga yang dijual di toko serta pada saat membeli 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru tidak dilengkapi dengan kotak dan asesoris lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sukma Fitri Nursholikhah Binti Sukadi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukma Fitri Nursholikhah Binti Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Tri Sukses RT 020 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Saksi mengalami kehilangan beberapa barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V15 Pro Warna Biru yang merupakan milik Saksi sendiri dengan bukti kepemilikannya yaitu Saksi memiliki kotak handphone yang hilang tersebut, dan Saksi juga masih menyimpan nota pembelian Handphone tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut rumah Saksi tertutup dan terkunci, pintu jendela kamar Saksi tersebut terbuka apabila ditarik dari luar dan menimbulkan bunyi dan saksi tidak mendengar bunyi pintu jendela tersebut dibuka karena pada saat itu saksi sedang tidur sedangkan bagian pintu tersebut tidak ada bekas rusak atau congkelan apapun;
- Bahwa kondisi jendela terpasang besi trail akan tetapi lubang besi tersebut masih bisa dimasuki tangan seukuran orang dewasa;
- Bahwa yang mengambil handphone Saksi adalah Saksi Gentar dimana Saksi mengetahui karena ketika setelah kejadian berlangsung suami Saksi yaitu Saksi Oki melakukan pelacakan handphone dengan meminta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan teman-teman Saksi Oki, kemudian dalam pelacakan tersebut Handphone Saksi ditemukan di sebuah konter handphone ketika diminta klarifikasi terhadap pemilik konter, handphone tersebut sedang dilakukan upaya *flash* untuk membuka kode kunci handphone dimana pihak yang mem*flash*kan handphone tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi bersama suaminya yaitu Saksi Oki pergi ke konter handphone tersebut dan kemudian mencari dan bertemu dengan Terdakwa di jalan dan dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai handphone tersebut;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi dengan mengembalikan handphone tersebut serta keluarga Terdakwa datang untuk memohon maaf dikarenakan Terdakwa merupakan menantu dari tetangga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Oki Budiawan Bin Heri Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Tri Sukses RT 020 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Saksi mengalami kehilangan beberapa barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V15 Pro Warna Biru yang merupakan milik istri Saksi yaitu Saksi Sukma;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut rumah Saksi tertutup dan terkunci, pintu jendela kamar Saksi tersebut terbuka apabila ditarik dari luar dan menimbulkan bunyi dan saksi tidak mendengar bunyi pintu jendela tersebut dibuka karena pada saat itu saksi sedang tidur sedangkan bagian pintu tersebut tidak ada bekas rusak atau congkelan apapun;
- Bahwa kondisi jendela terpasang besi trail akan tetapi lubang besi tersebut masih bisa dimasuki tangan seukuran orang dewasa;
- Bahwa yang mengambil handphone Saksi Sukma adalah Saksi Gentar dimana Saksi Oki melakukan pelacakan handphone dengan meminta bantuan teman-teman Saksi, kemudian dalam pelacakan tersebut Handphone Saksi ditemukan di sebuah konter handphone ketika diminta

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi terhadap pemilik konter, handphone tersebut sedang dilakukan upaya *flash* untuk membuka kode kunci handphone dimana pihak yang mem*flash*kan handphone tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi bersama Saksi Sukma pergi ke konter handphone tersebut dan kemudian mencari dan bertemu dengan Terdakwa di jalan dan dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai handphone tersebut;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi dengan mengembalikan handphone tersebut serta keluarga Terdakwa datang untuk memohon maaf dikarenakan Terdakwa merupakan menantu dari tetangga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal 9 September 2020 Saksi dijemput Terdakwa dirumah untuk melakukan *flash* pada 1 (satu) buah HP VIVO V15 Pro di desa Gelumbang;
- Bahwa, Terdakwa bercerita kepada Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Gentar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah HP VIVO V15 Pro warna biru tersebut dapat dari hasil mencuri;
- Bahwa handphone yang dibeli Terdakwa tidak dilengkapi dengan kotak handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang ojek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Gentar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sukma di Jalan Tri Sukses RT 020 RW 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru tersebut terletak di samping Saksi Sukma di kamar depan rumah Saksi Sukma;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari bermain dingdong dan ketika melewati rumah Saksi Sukma, Saksi melihat pintu pagar depan rumah Saksi tidak terkunci kondisi pintu pagar terbuka sedikit kemudian Saksi masuk melalui pintu pagar tersebut dan masuk ke halaman, kemudian Terdakwa menuju kamar depan milik Saksi dan mengambil Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru melalui jendela dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke besi trail jendela;
- Bahwa setelah mengambil handphone Saksi keluar melalui pintu yang sama kemudian handphone dibawa pulang;
- Bahwa kemudian handphone tersebut Saksi bawa ke Terdakwa untuk kemudian dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang dan bermain ding dong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dari Saksi Gentar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 08.30 WIB di Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya Saksi Gentar menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa harga handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian keduanya bersepakat terkait jual beli tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Gentar dan Terdakwa bersepakat, Terdakwa pulang ke rumah dan meminta uang kepada istri Terdakwa untuk membeli handphone tersebut kemudian setelah itu Terdakwa kembali untuk bertemu Saksi Gentar;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan asal didapatkannya 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone;
 - Bahwa, Terdakwa hanya mengetahui bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, kondisi handphone tersebut terkunci dan ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku lupa terhadap kode kunci untuk membuka Handphone;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Akbar untuk memflashkan handphone tersebut di daerah Gelumbang;
 - Bahwa, tujuan untuk memflashkan agar handphone tersebut dapat terbukan kode kuncinya;
 - Bahwa untuk memflashkan handphone tersebut tidak dapat langsung jadi kemudian Terdakwa tinggal dan pulang;
 - Bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Oki dan Saksi Sukma lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sukma;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro warna biru;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 Pro warna biru nomor Imei 1: 86661104461116 Imei 2: 866611044611108;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone seharga Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dari Saksi Gentar pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 08.30 WIB di kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;
- Bahwa benar awalnya Saksi Gentar menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa harga handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian keduanya bersepakat terkait jual beli tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi Gentar dan Terdakwa bersepakat, Terdakwa pulang ke rumah dan meminta uang kepada istri Terdakwa untuk membeli

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm



handphone tersebut kemudian setelah itu Terdakwa kembali untuk bertemu Saksi Gentar;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan asal didapatkannya 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru tersebut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengetahui bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Gentar;
- Bahwa benar kondisi handphone tersebut terkunci dan ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi Gentar, Saksi Gentar mengaku lupa terhadap kode kunci untuk membuka Handphone;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Akbar untuk memflashkan handphone tersebut di daerah Gelumbang;
- Bahwa benar tujuan untuk memflashkan agar handphone tersebut dapat terbukan kode kuncinya;
- Bahwa benar untuk memflashkan handphone tersebut tidak dapat langsung jadi kemudian Terdakwa tinggal dan pulang;
- Bahwa benar kemudian di tengah perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Oki dan Saksi Sukma lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sukma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Supriyadi Bin Edi Haryanto dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van toelichting* (penjelasan) Pasal 480 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP adalah tindak pidana formil. Hal ini berarti ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan dalam tindak pidana penadahan, bukanlah faktor penentu dalam menuntut atau menghukum pelaku tindak pidana penadahan sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada unsur tersebut di atas maka secara limitatif telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dipandang sebagai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tindak pidana penadahan”, yang tentunya untuk membuktikan terpenuhinya unsur dimaksud tidaklah harus pelaku melakukan seluruh perbuatan yang dilarang tersebut secara kumulatif, melainkan cukup apabila salah satu saja (alternatif) dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, pada diri pelaku harus dibuktikan terdapat adanya kehendak mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hubungannya dengan perkara in casu, maka jenis perbuatan yang relevan dengan perbuatan terdakwa adalah “menjual”. Mengenai apa yang dimaksud dengan “menjual” tersebut tentunya dapat ditelusuri dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPdata yang menyatakan bahwa “jual beli” adalah persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam hal jual beli barang misalnya; oleh karena penjual barang adalah berarti menyerahkan barang kepada orang lain dengan menerima uang dari pihak lain itu, maka dapat dikatakan, bahwa selama barangnya belum diserahkan, belum terjadi suatu penjualan, dan dengan sendirinya barang itu tetap masuk pertanggungan jawaban orang yang memegangnya. (Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011, hal 126-127);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perumusan unsur tersebut yaitu barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.682)

Menimbang, bahwa dalam kaitan perumusan unsur tersebut di atas, dalam arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 No.1018, Profesor Simons menjelaskan bahwa seseorang itu dapat dinyatakan telah bertindak “didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan” (uit winstbeja), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu menjual. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.351);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dari Saksi Gentar pada hari sabtu tanggal 19 September

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pukul 08.30 WIB di kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Gentar menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa harga handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian keduanya bersepakat terkait jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Gentar dan Terdakwa bersepakat, Terdakwa pulang ke rumah dan meminta uang kepada istri Terdakwa untuk membeli handphone tersebut kemudian setelah itu Terdakwa kembali untuk bertemu Saksi Gentar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dalam membeli handphone tidak dilengkapi dengan kotak handphone dan kelengkapannya sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli handphone tersebut telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH (dalam Bukunya: Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.340-341), perumusan unsur “yang ia ketahui” yang terdapat dalam pasal 480 ke-1 KUHP tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Dan Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “yang ia ketahui”, maka harus dapat dibuktikan disidang pengadilan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa “mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan;
- bahwa terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah;
- bahwa terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya unsur “secara patut harus dapat ia duga” dalam pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, maka halmana menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali harus dilakukan dengan sengaja, ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja. Dan Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “secara patut harus dapat ia duga” tersebut, maka harus dapat dibuktikan disidang pengadilan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa “patut dapat menduga mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan;
- bahwa terdakwa “patut dapat menduga menghendaki” atau “patut dapat menduga mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah;
- bahwa terdakwa “patut dapat menduga menghendaki” atau “patut dapat menduga mempunyai maksud” untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “kejahatan” didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP itu ; Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam Bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatankejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 354, menyatakan yaitu tindak pidana-tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Buku II KUHP ataupun yang oleh undang-undang pidana lainnya dengan tegas telah dinyatakan sebagai kejahatan;

Menimbang, dengan demikian dalam rangka pembuktian unsur tersebut di atas, maka pelaku tindak pidana penadahan harus dapat menyangka, mengira, mencurigai, memahami keadaan atau cara menjual/embeli barang hasil kejahatan pada waktu dan tempat yang menurut ukuran tertentu memang merupakan suatu hal yang tidak wajar. Dalam hal ini, tentunya dapat ditinjau dari kedudukan pelaku tindak pidana penadahan berdasarkan keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam hari dalam keadaan gelap ataupun secara sembunyi-semunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dari Saksi Gentar pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 08.30 WIB di kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Gentar menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian keduanya bersepakat terkait jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Gentar dan Terdakwa bersepakat, Terdakwa pulang ke rumah dan meminta uang kepada istri Terdakwa untuk membeli handphone tersebut kemudian setelah itu Terdakwa kembali untuk bertemu Saksi Gentar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan asal didapatkannya 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Gentar;

Menimbang, bahwa kondisi handphone tersebut terkunci dan ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi Gentar, Saksi Gentar mengaku lupa terhadap kode kunci untuk membuka Handphone;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Akbar untuk memflashkan handphone tersebut di daerah Gelumbang;

Menimbang, bahwa tujuan untuk memflashkan agar handphone tersebut dapat terbukan kode kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V15 Pro Warna Biru dari Saksi Gentar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana dalam membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan seperti kotak handphone, charger dll kemudian kondisi handphone saat itu tidak dapat dibuka kode kuncinya sehingga hal ini membuktikan bahwa Terdakwa secara patut diduga mengetahui bahwa handphone tersebut hasil dari kejahatan dimana kondisi handphone yang terkunci tersebut menunjukkan bahwa Saksi Gentar bukanlah pemilik handphone yang dijual kepada Terdakwa. Kemudian dikuatkan dengan pembelian tersebut tidak dilengkapi kelengkapan handphone seperti kotak handphone, charger dll dan Terdakwa mendapatkan harga beli yang jauh lebih murah dibandingkan harga handphone tersebut dipasaran. Sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro warna biru, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 Pro warna biru nomor Imei 1: 86661104461116 Imei 2: 866611044611108, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone seharga Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Sukma, maka dikembalikan kepada Saksi Sukma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi Sukma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Edi Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 Pro warna biru nomor Imei 1: 86661104461116 Imei 2: 866611044611108;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone seharga Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Sukma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H, Citra Amanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Mahaputra, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Citra Amanda, S.H

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17